



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 145 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA

: Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM


YUDI ZULVANI

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 145 TAHUN 2025 TENTANG
PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

**PETA PROSES BISNIS
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025**

Meningkatnya Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

**Meningkatnya Penyebaran
Informasi di KPU Kabupaten
Ogan Komering Ilir**

**Pengelolaan
Layanan Publik**

**Meningkatnya Pengembangan
dan Pengelolaan SPBE di KPU
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

**Layanan Sarana dan
Prasarana Penunjang
E-Goverment**

**Meningkatnya Kualitas Data
Statistik dan Keamanan
Informasi di KPU Kabupaten
Ogan Komering Ilir**

**Pengelolaan Statistik
Sektoral**

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
ttd.
MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

YUDI ZULVANI